

PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KOPERASI MERAH PUTIH DI KABUPATEN SIKKA

Silfester Iron Natus Lolang Dollu^{1*}

^{1*} Silfester Iron Natus Lolang Dollu; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, email: silvesterironnatuslolangdollu@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: silvesterironnatuslolangdollu@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Notary; Merah Putih Cooperative;
Cooperative Establishment; Legal Certainty.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1896>



Abstract

This study aims to analyze the role of notaries in the process of establishing and legalizing Merah Putih Cooperatives in Sikka Regency. The research method used is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation during the internship program. The results indicate that notaries play an important role in ensuring legal certainty, legality, and administrative completeness of cooperatives. The main obstacle encountered is the low level of understanding of cooperative law among cooperative administrators. Therefore, increased legal socialization and legal assistance are needed.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dalam rangka mencerdaskan generasi muda, terus melakukan upaya peningkatan mutu dan kompetensi lulusannya agar dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya termasuk dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Salah satunya yakni, Pelaksana Program Magang Kampus Merdeka (MBKM),

Merupakan salah satu bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, di bidang Pendidikan. Tujuan dari pelaksanaan MBKM memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah dalam bidang kerja yang nantinya siap menghadapi perubahan, bisa menemukan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan berjiwa inovatif, kreatif dan berkarakter kuat dalam dunia kerja, magang Merdeka belajar kampus Merdeka program dari kementrian ristek dan ternologi.

Manfaat Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendirian koperasi merah putih di kabupaten sikka, sementara peran notaris menjadi unsur krusial dalam memastikan seluruh proses hukum pendirian dan pengesahan koperasi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berfungsi sebagai mekanisme yang strategis untuk mengintegrasikan ranah akademis dengan dinamika profesi hukum. Program ini bukan sekadar pelatihan keterampilan, melainkan sebuah bentuk pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa dari pemahaman normatif ke aplikasi kontekstua. Pengapikasian keilmuan dapat diterapkan dalam lembaga hukum seperti Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude S.H., M.H.

Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude S.H., M.H. berfungsi sebagai ruang edukasi aplikatif yang strategis dalam program Magang MBKM, untuk mahasiswa mengalami langsung hubungan antara teori hukum dan praktik. Lembaga hukum ini memfasilitasi mahasiswa ke dalam proses penciptaan kepastian hukum mulai dari penemunaan fakta hukum, perancangan minuta akta, hingga prosedur pengesahan sekaligus menuntut internalisasi etika profesi sebagai pejabat umum yang imparisial.

Keterlibatan dalam penyelesaian kasus konkret, mahasiswa tidak hanya mengasah kompetensi teknis dan kapasitas analitis yuridis, tetapi juga membangun kerangka berpikir profesional yang menjadikan integritas, kehati-hatian dan tanggung jawab sosial sebagai paradigma dasar dalam setiap tindakan hukum Notaris ¹ yang merupakan profesi di bidang hukum yang menjalankan sejumlah tugas yang berkaitan dengan

¹ Tarmizi, *Kode Etik Profesi tentang Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

kepentingan masyarakat.

Secara yuridis, Notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum dalam ranah perdata.² Definisi operasional ini dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), yang menegaskan bahwa Notaris adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik"³. Status sebagai pejabat umum merupakan esensi dari eksistensinya, yang membedakannya dari praktisi hukum privat.

Merujuk pada pendapat hukum oleh R. Subekti yang menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi delegasi wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat para pihak, dan diakui secara *erga omnes* (terhadap semua orang)⁴, dengan demikian fondasi kelembagaan Notaris bersumber pada mandat negara untuk menjamin objektivitas dan formalitas hukum, menempatkannya sebagai penjaga dalam transaksi keperdataan.

Wewenang hukum yang melekat pada profesi Notaris merupakan kreasi legislatif yang secara eksplisit didelegasikan oleh negara. Landasan pemberian kewenangan ini dituangkan dalam Pasal 15 UUNJN⁵. Kewenangan utama Notaris yang bersumber dari Pasal 15 UUNJN yaitu pembuatan akta otentik, yang merupakan jantung dari fungsi publiknya. Kewenangan khusus ini merupakan delegasi eksklusif dari negara, yang mentransformasikan kesepakatan privat menjadi fakta hukum publik yang memiliki kepastian mutlak dengan dibuatkan akta otentik yang dihasilkan bukan sekadar bukti tertulis, melainkan alat bukti yang memiliki kekuatan formil berupa membuktikan dirinya sendiri dibuat oleh pejabat yang berwenang dan materiil dengan membuktikan kebenaran isi pernyataan para pihak di hadapan Notaris.

Seluruh lingkup kewenangan Notaris lainnya seperti mengesahkan tanda tangan, memberikan salinan, atau menyimpan protokol pada hakikatnya merupakan penunjang yang integral dari kewenangan utamanya untuk menciptakan akta otentik, yang dalam

² N. Abdullah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, 2017

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 44-45.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

konteks pendirian Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai penjamin tunggal kepastian hukum (*legal certainty*) dan syarat administratif yang wajib. Proses pendirian koperasi ini melalui kewenangan Notaris tersebut tidak hanya digunakan untuk membuat Akta Pendirian yang otentik, tetapi juga melegitimasi tanda tangan para pendiri dalam berita acara rapat menyimpan akta asli (minuta) sebagai protokol yang memiliki nilai arsip nasional, serta menerbitkan salinan dan grosse akta yang diperlukan untuk pengesahan badan hukum oleh Menteri.

Koperasi Merah Putih, sebagai entitas usaha kolektif, mengemban misi strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kerakyatan⁶. Keberadaan koperasi ini dapat ditemukan dalam wilayah Kabupaten Sikka, yang berdiri berdasarkan kebutuhan komunal akan sebuah institusi ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai nilai intrinsiknya, namun dalam realitas empiris, proses pendirian suatu koperasi tidak dapat direduksi sekadar sebagai aktivitas ekonomi-sosial, melainkan harus dipahami sebagai sebuah konstruksi hukum formal.

Proses ini mensyaratkan pemenuhan secara komprehensif terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian), yang bertujuan untuk memberikan landasan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang hakiki bagi anggota, pengurus, serta keberlangsungan badan usaha koperasi itu sendiri. Proses pendirian dan pengesahan koperasi menuntut adanya pemenuhan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan⁷, yang salah satunya diwujudkan melalui pembuatan akta pendiri koperasi.

Koperasi Merah putih Putih didasarkan pada Undang-Undang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didasari oleh instruksi presiden (inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang di tandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025⁸. Koperasi Memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan

⁶ Z. Nasution, *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Erlangga, 2017)

⁷ Muhammad Raihan Nugraha, "Prosedur Pendirian Koperasi," *Hukumonline*, diakses 27 Januari 2025

⁸ Hilda Halnum Salsabila, Mufti Munazih, dan Siti Kunarti, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden," *USM Law Review*, 2025.

masyarakat. Pendirian dan Pengesahan koperasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan keahlian dari berbagai pihak, terutama notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian yang menjadi dasar hukum bagi terbentuknya suatu koperasi. Akta pendirian tersebut kemudian diajukan kepada kementerian koperasi dan UKM atau dinas koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

Koperasi Merah putih adalah salah satu contoh koperasi yang didirikan di Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan UMKM lokal, di kabupaten sikka keberadaan koperasi merah putih tidak terlepas dari campur tangan notaris dalam penyusunan akta pendirian dan pemenuhan syarat hukum. Peran notaris disini tidak hanya sebatas pembuat akta tetapi juga sebagai pemberi nasihat hukum bagi para pendiri koperasi agar proses pendiri berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H. dipilih sebagai tempat magang karena memiliki pengalaman yang luas dalam membantu proses pendirian dan pengesahan koperasi merah putih di Kabupaten Sikka. Melalui magang di kantor notaris ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara mendalam peran notaris dalam proses tersebut, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Notaris dan Perkoperasian dengan temuan empiris yang diperoleh dari praktik lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang tentang Perkoperasian, Instruksi Presiden, buku dan jurnal hukum lainnya, serta dokumen administrasi koperasi. Sedangkan pendekatan empiris diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan notaris dan staf kantor. Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder yang dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H.,

M.H, Kabupaten Sikka yang memiliki pengalaman yang luas dalam membantu proses pendirian dan pengesahan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sikka.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif agar mudah dipahami. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori hukum, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude S.H., M.H melihat para pengurus koperasi merah putih dapat ditingkatkan apabila adanya arahan dari notaris tetang hukum perkoperasian. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yob Indahyana Botu, S.H selaku staf notaris yang membuat akta pendirian dan pengesahan koperasi merah putih di kabupaten sikka menyatakan sering terjadi bahwa ketika pengurus Koperasi Merah Putih yang baru terbentuk setelah memiliki akta dan SK dalam perjalanan waktu yang belum begitu lama, ada salah-satu pengurus dari koperasi tersebut mengundurkan diri, oleh karena itu hampir sebagian besar pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sikka kurang adanya pemahaman tentang Perkoperasian.

Notaris sebagai Penjamin Kepastian Hukum memastikan adanya legalitas identitas para pendiri, kesesuaian tujuan koperasi, kesesuaian prosedur pendiri serta formalitas hukum lain terkait pembentukan badan hukum koperasi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam dalam proses pendirian koperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya pembentukan panitia pendirian koperasi, rapat anggota pendiri, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris, pengesahan badan hukum koperasi, pendaftaran dan nomor induk koperasi, kegiatan operasional awal. Selain itu ada juga kendala yang dihadapi notaris dalam proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan koperasi merah putih di kabupaten sikka yaitu kurang adanya pemahaman dari pengurus koperasi sendiri, yang mana sering gonta ganti pengurus.

Berdasarkan data dalam tabel pembahasan, selama periode Agustus hingga Desember 2025 telah tercatat sebanyak 51 akta pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang dimulai dari Nomor Akta 01 dengan Nomor Daftar 4264 hingga Nomor Akta 51 dengan Nomor Daftar 4315. Proses pencatatan ini berlangsung secara bertahap sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan 1 Desember 2025, dengan melibatkan berbagai pihak sebagai penghadap atau perwakilan yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat setempat. Setiap akta mencerminkan legalisasi pendirian koperasi di berbagai wilayah, seperti Waibao, Aransina, Natarmage, Ladogahar, Wuring, Magepanda, Kolisia, Wailiti, Hewuli, hingga Tuwa, yang tersebar di desa maupun kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan koperasi tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi merata di berbagai kecamatan.

Lebih lanjut, data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas pendirian koperasi pada bulan Agustus hingga September 2025, yang menjadi periode paling aktif dalam proses legalisasi. Setiap koperasi didaftarkan secara resmi melalui akta notaris dengan nomor dan tanggal yang jelas, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Keberadaan nomor akta dan nomor daftar yang berurutan juga menunjukkan bahwa proses administrasi berjalan secara tertib, sistematis, dan terorganisasi dengan baik. Dengan adanya pencatatan yang lengkap, koperasi-koperasi tersebut diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dalam membentuk koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis komunitas. Pendirian Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan menjadi bukti nyata partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, keberadaan koperasi-koperasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang di Kantor Notaris/PPAT Gervatius Portasius Mude, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa proses pendirian dan pengesahan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sikka pada umumnya telah berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penyusunan akta pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan beberapa kendala administratif, seperti belum lengkapnya dokumen pendiri, keterbatasan pemahaman pengurus terhadap prosedur hukum, serta kurang optimalnya kesiapan administrasi koperasi. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang tidak hanya menyusun akta otentik, tetapi juga memberikan pendampingan dan nasihat hukum guna menjamin legalitas, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi koperasi. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kenotarian, mekanisme kerja notaris, serta tanggung jawab profesional dalam mendukung terbentuknya koperasi yang sah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aktif notaris dalam pendampingan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran dan pemahaman pengurus serta anggota koperasi terhadap aspek hukum dan administrasi, serta dukungan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait agar koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Selain itu, mahasiswa magang diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan magang secara maksimal sebagai sarana pengembangan kompetensi, pengalaman praktis, dan kesiapan menghadapi dunia kerja di bidang kenotarian dan hukum koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. 2017. *Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik*.
- Hilda Halnum Salsabila Hilda, Muflih Munazih, Siti Kunarti (*universitas jendral Sudirman*)
- Hilda Halnum Salsabila, Mufli Munazih dan Siti Kunarti (2025) – *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden* (Jurnal USM Lau Review)
- Muhammad Raihan Nugraha, 2025, *Prosedur Pendirian Koperasi*, Hukum Online Link URL: *Prosedur Pendirian Koperasi | Klinik Hukumonline*, diakses 27 Januari 2025
- Nasution, Z. (2017). *Koperasi dan pemberdayaan Ekonomi rakyat*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2025
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah*

Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kesembilan)

Tarmizi, 2019, Kode Etik Profesi tentang Hukum. Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Ariter dan Mediator, dan Intelijen Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.